



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 1004 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR: 552 PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEKAR MUKTI KECAMATAN WALURAN
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dari **Sdr. SAEPUL ANWAR** tanggal 23 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 8 dan surat pengunduran diri dari **Sdri. RATNA** tanggal 23 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 9 Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 552/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mekar Mukti Kecamatan

Waluran Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri dari **Sdr. SAEPUL ANWAR** tanggal 23 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS **8** dan surat pengunduran diri dari **Sdri. RATNA** tanggal 23 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS **9** Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR: 552/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEKAR MUKTI KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 552/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, pada Lampiran nama-nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS **8** dan TPS **9**.

- KEDUA : Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 552/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 28 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKAR MUKTI

Ttd.

(ROHMATULLOH)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

NOMOR: 1004 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR:
552/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MEKAR MUKTI KECAMATAN WALURAN
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEKAR
MUKTI KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSLAN SUMIRAT	L	Kp. Sukasirna RT 002 RW 001
2.	RINI ARIANTI	P	Kp. Ranca Salak RT 004 RW 001
3.	RUSLAN SOHIDIN	L	Kp. Ranca Salak RT 004 RW 001
4.	DEDE RONI RAMDANI	L	Kp. Sukamaju RT 005 RW 001
5.	JUAN SETIAWAN	L	Kp. Sukamaju RT 005 RW 001
6.	ERNAWATI	P	Kp. Cigaru RT 006 RW 001
7.	ITANG	L	Kp. Sukamaju RT 005 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZAL	L	Kp. Sukasirna RT 001 RW 001
2.	UNANG GUNAWAN	L	Kp. Sukasirna RT 007 RW 001
3.	JAENUDIN	L	Kp. Sukasirna RT 002 RW 001
4.	MASLIAH	P	Kp. Sukasirna RT 001 RW 001
5.	ASEP SETIAWAN	L	Kp. Sukasirna RT 007 RW 001
6.	RULIYANA	L	Kp. Sukasirna RT 003 RW 001

7.	JAENUDIN	L	Kp. Sukasirna RT 001 RW 001
----	----------	---	-----------------------------

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI MULYATI	P	Kp. Samelang RT 001 RW 002
2.	RUSWANDI	L	Kp. Samelang RT 001 RW 005
3.	BAYU CANDRA SUTISNA	L	Kp. Samelang RT 002 RW 002
4.	NOVA NOVIANTI	P	Kp. Samelang RT 001 RW 002
5.	ANIS MARSELA	P	Kp. Samelang RT 001 RW 002
6.	ENCEP IRMAN	L	Kp. Samelang RT 001 RW 005
7.	DADUN	L	Kp. Samelang RT 001 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI INDAH LESTARI	P	Kp. Samelang RT 001 RW 005
2.	DAYA	L	Kp. Cikaret RT 002 RW 005
3.	ITA PURNAMASARI	P	Kp. Samelang RT 001 RW 005
4.	GUNAWAN	L	Kp. Samelang RT 001 RW 005
5.	LISOH	P	Kp. Samelang RT 001 RW 005
6.	AWALUDIN	L	Kp. Samelang RT 001 RW 005
7.	SALMAN SETIADI	L	Kp. Samelang RT 001 RW 005

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HOPYATI	P	Kp. Cikaret RT 001 RW 003
2.	RESA HUKMILAH	P	Kp. Cikaret RT 003 RW 005
3.	TAMIMULLOH	L	Kp. Cikaret RT 001 RW 003
4.	RESI RISDIANTI	P	Kp. Cikaret RT 002 RW 005
5.	MAHMUDIN	L	Kp. Cikaret RT 001 RW 003
6.	DEDE RUSWANDI	L	Kp. Cikaret RT 001 RW 003
7.	ABDUL AZIZ	L	Kp. Cikaret RT 001 RW 003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIMI	P	Kp. Cikaret RT 003 RW 005
2.	TARMILAH	P	Kp. Pamungguan RT 004 RW 002
3.	LINDAWATI	P	Kp. Samelang RT 002 RW 002

4.	ANDRI RUSMANA	L	Kp. Cibojong RT 001 RW 006
5.	HAERUL MUMIN	L	Kp. Samelang RT 002 RW 002
6.	YANTI	P	Kp. Samelang RT 001 RW 005
7.	NASOR	L	Kp. Pamungguan RT 004 RW 002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP	L	Kp. Gulemeng RT 003 RW 003
2.	DERIS	L	Kp. Bojong Kamiring RT 003 RW 003
3.	IRWAN	L	Kp. Gulemeng RT 003 RW 003
4.	ROHMATULOH	L	Kp. Gulemeng RT 003 RW 003
5.	PARMAN	L	Kp. Bojong Kamiring RT 003 RW 003
6.	ADAS	L	Kp. Bojong Kamiring RT 003 RW 003
7.	SAEPULOH	L	Kp. Bojong Kamiring RT 003 RW 003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI KRISTIAN	L	Kp. Cibojong RT 010 RW 006
2.	EKA PURBAENDAH	P	Kp. Cibojong RT 009 RW 006
3.	SANUDIN	L	Kp. Cibojong RT 010 RW 006
4.	ITEUNG	P	Kp. Cibojong RT 010 RW 006
5.	ASEP	L	Kp. Cibojong RT 007 RW 003
6.	CECEP BUDIMAN	L	Kp. Cibojong RT 001 RW 006
7.	AHMAD	L	Kp. Cibojong RT 010 RW 006

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYADIN	L	Kp. Cigodeg RT 008 RW 006
2.	ABDUL ROSID	L	Kp. Bojong Sari RT 008 RW 006
3.	ALAN NUGRAHA	L	Kp. Cigodeg RT 005 RW 006
4.	RATIH AYU WIDIA	P	Kp. Cigodeg RT 004 RW 006
5.	SITI SALMAWATI	P	Kp. Cigodeg RT 011 RW 006
6.	TIKA SUSILAWATI	P	Kp. Cigodeg RT 007 RW 006
7.	TONI	L	Kp. Cigodeg RT 008 RW 006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE CAHYANI	P	Kp. Cigodeg RT 007 RW 006
2.	NENENG KOMALASARI	P	Kp. Cigodeg RT 004 RW 006
3.	NANI HENDRASARI	P	Kp. Cigodeg RT 006 RW 006
4.	ARIPIN	L	Kp. Cigodeg RT 004 RW 006
5.	SAEPUDIN	L	Kp. Cigodeg RT 005 RW 006
6.	ABDUL ROHMAN	L	Kp. Cigodeg RT 004 RW 006
7.	ATIKAH	P	Kp. Cigodeg RT 007 RW 006

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHYAR MUSTOPA	L	Kp. Cigodeg RT 007 RW 006
2.	AMRI YULALUDIN	L	Kp. Ciwates RT 007 RW 006
3.	ALIPIN ILHAM	L	Kp. Cigodeg RT 007 RW 006
4.	ADE MUSTOPA	L	Kp. Cigodeg RT 006 RW 006
5.	UJANG WIYANTO	L	Kp. Cigodeg RT 006 RW 006
6.	ISMAWATI	P	Kp. Cigodeg RT 006 RW 007
7.	ENENG YUNITA	P	Kp. Cigodeg RT 007 RW 006

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAYADIN	L	Kp. Citamiang RT 002 RW 004
2.	SUKMADIN	L	Kp. Citamiang RT 002 RW 004
3.	ABDUL SALEH	L	Kp. Citamiang RT 002 RW 004
4.	IIM RUSADI	L	Kp. Citamiang RT 002 RW 004
5.	KHOERUL MUBIN	L	Kp. Cipipisan RT 001 RW 004
6.	MUPTIHIN	L	Kp. Cipicung RT 007 RW 004
7.	SUJATMAN	L	Kp. Bangkewong RT 005 RW 003

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13


No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI	L	Kp. Cibungur RT 003 RW 004
2.	LINA MARLINA	P	Kp. Cibungur RT 004 RW 004
3.	DEDE SUPRIATNA	L	Kp. Sukasirna RT 003 RW 001
4.	RINI ABDILAH	P	Kp. Cibungur RT 003 RW 004
5.	ANWAR	L	Kp. Cibungur RT 003 RW 004

6.	ABDUL ROHMAN	L	Kp. Cibungur RT 004 RW 004
7.	SALMAN	L	Kp. Cibungur RT 003 RW 004

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 28 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKAR MUKTI



Ttd.

(ROHMATULLOH)